



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CATATAN SIDANG

Nomor 192/Pid.C/2023/PN Srh

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Sei Rampah, yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Negara Km 56 Medan-Tebing Tinggi, Desa Liberia, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai, pada hari Jumat, tanggal 31 Maret 2023, pukul 14.00 WIB dalam perkara Terdakwa:

Ahmad Suhendik alias Jigrak;

Susunan Sidang:

Ekho Pratama, S.H. Hakim;

Mhd. Amri S.R. Siregar, S.H., M.H. Panitera Pengganti;

Khairun SP Harahap. Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik agar menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang.

Penyidik menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas dan dijaga oleh petugas. Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan sebagai berikut.

Nama lengkap : Ahmad Suhendik alias Jigrak;

Tempat lahir : Lidah Tanah;

Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 07 Juni 1985;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Dusun III Desa Lidah Tanah, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa belum pernah dihukum;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Hakim mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang. Kemudian, atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat.

Selanjutnya, Hakim memerintahkan Penyidik untuk membacakan catatan dakwaan (RESUME) Nomor B/161/III/RES.1.8/2023 tanggal 31 Maret 2023;

Halaman 1 Catatan Sidang Nomor 192/Pid.C/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Terdakwa mengakui dakwaan yang diajukan oleh Penyidik;
- b. Kemudian Hakim memerintahkan kepada Penyidik Kuasa dari Penuntut Umum untuk mengajukan barang bukti di sidang sebagai berikut :
 - 1 (satu) buah goni plastik ukuran 50 (lima puluh) kilogram yang berisikan buah berondolan sawit sebanyak 42 (empat puluh dua) kilogram;
- c. Keterangan saksi-saksi Supriadi dan Jefri Handika Sinaga dengan keterangan Terdakwa bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekitar pukul 17.30 Wib di Areal Tanaman Sawit PT Indah Pontjan Afdeling Hilir Blok 6 Tahun Tanam 2002 Desa Deli Muda Hilir, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai yang dilakukan oleh Terdakwa Ahmad Suhendik alias Jigrak. Atas kejadian tersebut pihak Perkebunan PT. Indah Pontjan mengalami kerugian sebanyak 42 (empat) puluh dua) kilogram buah berondolan sawit dengan total kerugian Rp121.632,00 (seratus dua puluh satu ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah);
- d. Terdakwa mengenal barang-barang bukti yang diperlihatkan;

Selanjutnya, Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor: 192/Pid.C/2023/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa **Ahmad Suhendik alias Jigrak**;

Setelah membaca catatan dakwaan (Resume) beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang-barang bukti yang diajukan di persidangan, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak ditemukan adanya alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana Terdakwa baik berupa alasan pemaaf dan/atau alasan pembenar, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan

Halaman 2 Catatan Sidang Nomor 192/Pid.C/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ahmad Suhendik alias Jigrak** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Ringan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain karena Terpidana terbukti melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama **8 (delapan) bulan** berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah goni plastik yang berisi berondolan buah kelapa sawit seberat 42 (empat puluh dua) kilogram;**Dikembalikan kepada PT. Indah Pontjan;**
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023, oleh Ekho Pratama, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Mhd. Amri, S.R. Siregar, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sei Rampah, dengan dihadiri Khairun SP Harahap sebagai penyidik pada Polsek Perbaungan dan Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

Mhd. Amri, S.R. Siregar, S.H., M.H.

Ekho Pratama, S.H.

Halaman 3 Catatan Sidang Nomor 192/Pid.C/2023/PN Srh